



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara :

**PEMOHON**, lahir di xxxxx 12 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di xxxxxxxx xxxxx xx, RT/RW.004/002, Kelurahan xxxxx xxxxx, Distrik xxxxx, Manokwari, xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Rengga, S.H, Anharyanto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo S.H. & Rekan yang berlatam di Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/K.KH/PA.MW/2024 Tanggal 23 April 2024, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ert.rekan@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Makassar 24 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Drs. Esau Sesa xxxx xxxxxx, RT/RW.003/003, Kelurahan xxxx, Distrik xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Manokwari, xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada. Thresje Juliannty Gaspersz, S.H., Advokat pada Thresje Juliannty Gaspersz, S.H. & Rekan yang berlatam di Jalan Drs. Esau Sesa, xxxx xxxxxx, Manokwari xxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 14/K.KH/PA.MW/2024 Tanggal 4 Juni

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dalam menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
e-mail: [irdawatimpg2018@gmail.com](mailto:irdawatimpg2018@gmail.com), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2020 ( 31 Jumadil –Awwal 1441 H) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manokwari sesuai Akta Nikah No. 031/31/II/2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga;  
Bahwa pertengkaran tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi;
5. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

7. Bahwa Pemohon dalam sebulan menerima honor dari pekerjaanya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah bulanan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
9. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Pemohon **MOHON** dengan hormat kiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menerima Permohonan Talak ini memberikan putusan Jatuh talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) dan memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon **MOHON** dengan hormat kiranya Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan nafkah anak kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya dan Termohon pula telah hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitasnya, begitu pula telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Pemohon dan kuasanya Termohon serta dapat beracara di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon atau kuasanya melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat kuasa, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, fotokopi berita acara sumpahnya dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 18 April 2024;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim menjelaskan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem E-Court tersebut tertanggal 22 Mei 2024 dan Termohon telah membuat akun sebagai pengguna lain pada aplikasi *e-court*;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator Hakim yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim, kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator Hakim, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Mediator Hakim, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Putri Khoirunnisa' Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi tanggal 22 Mei 2024, 29 Mei 2024 dan tanggal 5 Juni 2024 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 5 Juni 2024 mediasi berhasil sebagian dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara perkara, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua sebagai berikut :

## Pasal 1

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 29 November 2011, Jenis Kelamin Laki-laki;

## Pasal 2

- (1) Meskipun hak asuh anak (hadhanah) atas anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu dan berinteraksi kepada anak tersebut dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) Pihak Kedua atas anak tersebut;
- (2) Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak Pihak Pertama dan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

## Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat tentang nafkah anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 29 November 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, menjadi kewajiban Pihak Kesatu sebagai ayah kandung untuk memberi nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

## Pasal 4

Apabila terjadi perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa :

1. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
2. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Pasal 5

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya kepada Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

## Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan posita permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Juni 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara, dan penambahan petitum agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing telah membuat kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik dan

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah membuat penetapan jadwal dan tahapan persidangan tersebut tanggal 5 Juni 2024 dan perubahan keduanya;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar telah dilaksanakannya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 26 Januari 2020 (31 Jumadil -Awwal 1441 H), di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Manokwari sesuai kutipan akta Nikah Nomor: 031/31/I/2020;
3. Bahwa dalam point 3, 4, 5 dan 6 Permohonan talak Pemohon, dikatakan bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dan ketidakcocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak di jelaskan soal kenyataan terjadinya ketidak harmonisan dan ketidakcocokan dalam kehidupan keseharian Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon memiliki honor dari pekerjaannya sebesar Rp. 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon, dalam pertemuan Mediasi tertanggal 6 Juni 2023, dihadapan Mediator Hakim PA dan para pihak beserta Penasihat hukumnya telah disepakati biaya nafkah bulanan bagi anak sebesar Rp 1. 250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Bahwa juga telah ditetapkan terkait Hak Asuh bagi anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada pada Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Manokwari kiranya:

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban/Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada dalam hak Asuh Termohon;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya Nafkah bulanan bagi anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Manokwari, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya;
2. Bahwa ketidakharmonisan pemohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dimana puncaknya pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan bahwa meskipun Pemohon meninggalkan rumah tapi tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah tetap dilaksanakan oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah saling melaporkan di kepolisian sehingga tidak ada ada lagi rasa saling menghargai dan menyayangi diantara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat perbuatan Termohon melaporkan Pemohon, Pemohon sempat dikeroyok oleh keluarga Termohon dan sempat dikebloskan juga ke tahanan tanpa mengerti kesalahan apa yang telah Pemohon lakukan hingga dikebloskan ke tahanan;
5. Bahwa Termohon juga sudah melibatkan banyak orang dalam permasalahan rumah tangga mereka sehingga tidak ada lagi saling hormat menghormati dan harga menghargai diantara Pemohon dan Termohon sehingga jalan satu-satunya yang terbaik bagi keduanya adalah berpisah;
6. Bahwa dari jawaban Termohon disatu pihak meminta agar permohonan ditolak seluruhnya tapi dipihak lain Termohon sudah mengakui bahwa dalam mediasi sudah disepakati bahwa hak asuh anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON jatuh pada Termohon dan bahwa biaya nafkah bulanan bagi anak adalah sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan kata lain Termohon juga

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyetujui Permohonan Pemohon sehingga adalah tepat bila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon **MOHON** dengan hormat kiranya Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Terkait point 2 Replik Pemohon, dapatlah Termohon jelaskan bahwa Pemohon keluar dari rumah disebabkan oleh karena Termohon melalui telepon selular, meminta tolong kepada Pemohon untuk membelikan bubur. Namun Pemohon menolak dengan mengatakan sedang kerja. Hal tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran mulut sehingga Pemohon kemudian keluar dari rumah. Namun 1 Minggu setelah Pemohon keluar dari rumah, Pemohon masih kembali ke rumah (datang dan pergi), hingga bulan Nopember 2023 baru Pemohon sama sekali tidak datang. Namun Pemohon mampir untuk melihat anaknya karena sakit di bulan Januari 2024;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permasalahan kemudian timbul Ketika Pemohon meminta buku Nikah yang ditahan/disimpan oleh Termohon. Kerena Termohon tidak menyerahkan buku Nikah maka Pemohon melaporkan Termohon di Binmas Polresta Manokwari. Melalui Binmas Polresta Manokwari kemudian mengundang Termohon dan Pemohon hadir untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan untuk mencapai solusi. Namun dalam pertemuan tersebut, dikarenakan permintaan Pemohon untuk berpisah sehingga petugas Binmas Polresta menunda pertemuan untuk pikir-pikir selama 1 minggu. Namun dalam masa 1 minggu tersebut Termohon kemudian mengrebek Pemohon, yang saat itu tinggal di Kost milik wanita lain mantan pacar Pemohon. Hal ini kemudian menyebabkan terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa terkait point 4 Replik Pemohon, bahwa pada hari itu juga saat Termohon melaporkan masalah ini di SPKT Polresta Manokwari, telah diadakannya pertemuan guna menyelesaikan masalah tersebut. Saat itu Termohon mengambil HP milik Pemohon dan lari keluar ruangan SPKT, karena menurut pikir Termohon bahwa bukti-bukti perselingkuhan Pemohon akan Termohon berada dalam HP milik Pemohon. Saat itu juga Pemohon mengejar Termohon keluar dan tangan pemohon merangkul/krep leher Termohon dengan keras menyebabkan Termohon pingsan. Saat itu keluarga Termohon yang berada diluar kemudian bermaksud untuk meleraai/memisahkan karena tidak tega melihat Termohon diperlakukan seperti itu. Kemudian 2 orang anggota dari SPKT mengangkat Termohon untuk duduk di kursi depan kantor SPKT Polresta Manokwari;
5. Bahwa dalam point 5 Replik Pemohon, terkait keterlibatan orang banyak dapat Termohon jelaskan sebagai berikut mereka semua adalah orang-orang yang mengantar Termohon ke SPKT Polresta Manokwari, yaitu mama, om, sepupu 2 orang, kakak, tante (semua ini keluarga kandung Termohon) dan 2 orang teman Termohon. Mereka khawatir dan sekaligus berharap masalah ini dapat di selesaikan secara baik-baik. Namun juga sekalian menjaga keamanan dikarenakan Termohon secara fisik lemah;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis yang Mulia agar kiranya dapat menetapkan Hak Asuh bagi anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Termohon;

7. Bahwa Termohon Juga memohon kepada Majelis Yang Mulia kirannya dapat menetapkan biaya hidup bagi anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakin yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Termohon dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban/Eksepsi, serta Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada dalam hak Asus Termohon;
4. Menetapkan biaya Nafkah bulanan bagi anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Manokwari, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/II/2020, tanggal 26 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Irian Jaya (sekarang xxxxx xxxxx), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 9202281207910001 tanggal 3 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama PEMOHON, Nomor 673/MID/VII/2024, yang dikeluarkan oleh PT. Maximal Inti Daya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Manokwari, xxxxx xxxxx;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran itu dari Pemohon dan Termohon sendiri;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar mengenai kesalahpahaman dalam mengurus rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, dan juga masih membayar rumah kontrakan bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Kantor Kepolisian setempat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga akan tetapi tidak mencapai jalan damai yang baik;
  - Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak sambung saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun di kantor polisi setempat, akan tetapi terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati dan berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/kuasanya menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK 9202156402970001 tanggal 2 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/I/2020, tanggal 26 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-26032024-0006, tanggal 26 Maret 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202040206200001, tanggal 3 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Undangan Nomor B/745/SIP1.1/XI/2023/Binmas, tanggal 27 November 2023, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Manokwari, Kasat Binmas Polresta Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perselisihan dan Permasalahan Suami Istri, tanggal 15 April 2024, dikeluarkan oleh Kerukunan Keluarga Besar Aru Manokwari dan Kerukunan Keluarga Basar Jeneponto Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa di samping alat bukti surat di atas, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

1). **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, saksi tidak melihat ada perselisihan dan pertengkar;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang ini;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama;
  - Bahwa saksi dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2). **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja, tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal tahun 2023 dan sudah tidak bersama lagi hingga saat ini;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon pernah didamaikan di kantor Polisi setempat akan tetapi belum terjadi perdamaian;
  - Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor Polisi kasus perselingkuhan Pemohon dan pernah terjadi pertengkaran fisik antara Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa keluarga pernah berusaha menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon/kuasanya menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Termohon telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 20 Februari 2024, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 RBg;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim atas nama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024 mediasi berhasil sebagian dan terjadi kesepakatan di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara antara Pemohon

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua yakni, hak asuh anak (*hadhanah*), pemberian nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah nafkah anak Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 4, 5, dan 6, serta Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

## Analisis Pembuktian

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Manokwari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.2 telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Perusahaan tempat Pemohon bekerja sebagai surat lain bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pekerjaan Pemohon dan telah mengundurkan diri (*resign*) dari perusahaan tersebut dan tidak dibantah oleh Termohon, akan tetapi tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti P.3 oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun tahun 2023 sudah tidak harmonis telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana yang diketahui oleh saksi sendiri dari Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sering terjadi kesalahpahaman dalam urusan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2023, Pemohon telah pergi dari kediaman bersama namun masih memberikan nafkah dan biaya kontrakan bagi anak dan istrinya. Baik saksi dan keluarga maupun pihak kepolisian pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu, namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun di Kantor Polisi akan tetapi terjadi lagi pertengkaran bahkan saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Pemohon yang pertama dan kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon benar sesuai dengan permohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Januari 2020, meskipun tidak dibantah oleh Pemohon, akan tetapi tidak

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan bukti tersebut telah juga diajukan oleh Pemohon sebelumnya maka bukti P.2 tersebut oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas anak Termohon dengan Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas ANAK PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak Termohon dengan Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas keluarga antara Termohon dengan Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas keluarga Termohon dengan Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Undangan Binmas kepada Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Manokwari sebagai surat lain bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pemanggilan Termohon mengenai permasalahan

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Suami Istri yang dibuat oleh Kerukunan Keluarga Besar Aru Manokwari dan Keluarga Besar Jeneponto Manokwari sebagai surat lain bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai penyelesaian perselisihan rumah tangga Termohon dan Pemohon melalui Ketua Kerukunan kedua belah pihak dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 Rbg.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja tidak ada pertengkaran, saksi tidak pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran, Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal setahun lalu, saksi dan keluarga telah berusaha menasihati dan berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa rumah tangga awalnya rukun-rukun saja, Termohon dan Pemohon tidak ada pertengkaran, saksi tidak pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal setahun lalu, saksi dan keluarga telah berusaha menasihati dan berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon sampai dirukunkan di

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Tergugat yang pertama dan kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2020 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON;
2. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi kesalahpahaman dalam urusan rumah tangga dan tidak saling menghargai antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan dan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti adanya sebagai fakta hukum, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon pula ingin bercerai dengan Pemohon, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab adanya kesalahpahaman dalam urusan rumah tangga dan tidak menghargai antara Pemohon dan Termohon, sampai terjadi pisah tempat tinggal, meskipun telah terjadi pisah tempat tinggal senyatanya masih saling melapor di kantor kepolisian setempat masih pula terus terjadi pertengkaran keras antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah berusaha merukunkan keduanya melalui keluarga dan ketua kelompok kerukunan masing-masing pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh saksi dan keluarga, Hakim maupun Mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah", oleh karenanya dimungkinkan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

### Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator pada tanggal 5 Juni 2024 yang memohon untuk dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 5 Juni 2024 diluar pokok perkara cerai yaitu pemberian nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah, hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dengan Termohon dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat/Pemohon mengubah gugatannya/permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan/permohonan", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 5 Juni 2024, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Hakim untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada Pemohon dan Termohon dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara tertanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:
  - a. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon sepakat sebagai akibat cerai talak ini, disaat pengucapan ikrar talak Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:
    - Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
    - Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas seorang anak

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON, laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 29 November 2011, dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut;

c. Pemohon memberi nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut pada *dictum* angka 3 huruf a, b dan c;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mw



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)